



P U T U S A N

Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. WINDU SUKO BASUKI, S.H., bertempat tinggal di Kp. KL. Ungsu RT 004/RW 011 Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pradika Yezi Anggoro, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sri Rejeki Utara VIII Nomor 6, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) Kota Semarang, beralamat di Jalan Tumpang Raya Nomor 120 Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisionil Penggugat;
2. Menjatuhkan Putusan Sela berupa:
 - a. Mengembalikan dan memulihkan Hak Penggugat sebagai Anggota Partai NASDEM dan Anggota DPRD Kota Semarang;
 - b. Menunda Pelaksanaan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kota Semarang Nomor SE.0021/NASDEM-Kota Semarang/

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2017 Perihal Permohonan Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu Sdr. H. Windu Suko Basuki, S.H., tanggal 29 Mei 2017, sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 011 Tahun 2016 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai NASDEM dan Pergantian Antar Waktu Saudara H. Windu Suko Basuki sebagai Anggota DPRD Kota Semarang tanggal 30 April 2016, sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kota Semarang Nomor SE.0021/NASDEM-Kota Semarang/V/2017 Perihal Permohonan Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu Sdr. H. Windu Suko Basuki, S.H., tanggal 29 Mei 2017;
3. Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kota Semarang Nomor SE.0021/NASDEM-Kota Semarang/V/2017 Perihal Permohonan Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu Sdr. H. Windu Suko Basuki, S.H., tanggal 29 Mei 2017 adalah tidak sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk wajib merehabilitasi, memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Partai NASDEM dan Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melalui Media Massa Cetak (Harian) Nasional selama 7 hari berturut-turut kepada Penggugat dan Masyarakat Kota Semarang, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu/seminggu setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik dan patut, demi keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolute) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan disertai ganti kerugian;
2. Bahwa apabila Tergugat membaca seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi* (Posita), ternyata gugatan Penggugat adalah mengenai Perselisihan Partai Politik;
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi* (Posita), maka gugatan *a quo* adalah terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan/atau penyalahgunaan kewenangan dan/atau pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tentang duduk perkaranya maupun tentang *Legal Standing* Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat dalam *Fundamentum Petendi* (Posita) adalah gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik karena merupakan kelanjutan daripada pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai NASDEM yang adalah juga Keputusan DPP Partai NASDEM;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat adalah Mahkamah Partai oleh karena itu demi hukum Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara mutlak (*absolute*) untuk memeriksa dan mengadili perselisihan internal partai politik dalam gugatan *a quo*;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



B. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang *prematur*,

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Perselisihan Internal Partai yang dipermasalahkan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai;
2. Bahwa selain itu, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat DPD Partai NASDEM Kota Semarang Nomor SE.0021/NASDEM-Kota Semarang/V/2017 Perihal Permohonan Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu Sdr. H. Windu Suko Basuki, S.H., tanggal 29 Mei 2017, yang mana surat tersebut merupakan kelanjutan dari Keputusan DPP Partai NASDEM yang memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan di Partai NASDEM;
3. Bahwa terhadap Pemberhentian dari Keanggotaan Partai NASDEM, ART Partai NASDEM telah memberi ruang Mekanisme Pembelaan Diri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 2. ART Partai NASDEM, yang berbunyi "Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai";
4. Bahwa ternyata Penggugat sama sekali tidak melakukan upaya pembelaan diri sebagai uraian angka 7 di atas, hal mana terbukti dalam gugatan Penggugat tidak pernah terungkap adanya fakta bahwa atas pemberhentian Penggugat telah diajukan pembelaan diri ke pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM, padahal Penggugat harus menempuh proses ini terlebih dahulu sebelum mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang *prematur*;

C. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*obscur libel*);

1. Bahwa Gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*obscur libel*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan digabungnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang menuntut ganti kerugian dengan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik telah membuat gugatan Penggugat kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena gugatan Perselisihan Internal Partai Politik diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu hanya 60 (enam puluh) hari, sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti kerugian seyogianya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau 1366 KUHPerdata yang pemeriksaannya wajib melalui prosedur Mediasi oleh Mediator Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);
3. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah memberi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 11 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan pada tanggal 11 Desember 2017, terhadap putusan tersebut

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 375/Pdt.G/2017/PN Smg., *juncto* Nomor 76/Pdt.K/2017/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2018;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2018, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 375/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 11 Desember 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menerima gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kota Semarang Nomor SE.0021/NASDEM-Kota Semarang/V/2017 Perihal Permohonan Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu Sdr. H. Windu Suko Basuki, S.H., tanggal 29 Mei 2017;
- Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kota Semarang Nomor SE.0021/NASDEM-Kota Semarang/V/2017 Perihal Permohonan Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu Sdr. H. Windu Suko Basuki, S.H., tanggal 29 Mei 2017 adalah tidak sah secara hukum;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon/Pembanding/Penggugat Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula, setelah meneliti secara saksama pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan alasan kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi mengusulkan pengenaan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



- b. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Termohon Kasasi adalah termasuk perselisihan partai, perselisihan mana belum diajukan penyelesaiannya oleh Pemohon Kasasi melalui mekanisme internal partai sehingga gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* kurang dalam memberikan pertimbangan terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap perbuatan Termohon Kasasi dan telah diajukan kepada Termohon Kasasi tetapi hingga gugatan *a quo* diajukan tidak ada penyelesaian dari Termohon Kasasi melalui mekanisme internal partai;
- d. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, perselisihan Partai Politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal Partai Politik;
- e. Bahwa terbukti gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Negeri Semarang tanpa ditempuh terlebih dahulu upaya penyelesaian melalui mekanisme internal Partai *in casu* Termohon Kasasi, sehingga sudah tepat gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur, karena itu beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 375/Pdt.G/2017/PN Smg., tanggal 11 Desember 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. WINDU SUKO BASUKI, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. WINDU SUKO BASUKI, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018